



Bank Vima

PT Bank Perekonomian Rakyat Vima

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit	:	PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT VIMA
Nama Produk	:	INVOICE FINANCING (ANJAK PIUTANG)
Jenis Produk	:	Pembiayaan Modal Kerja Jangka Pendek
Mata Uang	:	Rupiah
Deskripsi Produk	:	Invoice Financing adalah pembiayaan modal kerja jangka pendek (<i>working capital</i>) baik sebelum maupun setelah pengiriman / penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan, dimana bisnis menggunakan faktur atau tagihan sebagai jaminan untuk mendapatkan dana tunai di muka.
Jenis Kredit	:	(1) PO Financing ; (2) Accepted Invoice Financing.
FITUR UTAMA		
Limit / Plafon Kredit:	:	Sesuai ketentuan Batas Maksimal Pemberian Kredit BPR.
Maksimal Pembiayaan	:	- PO Financing : LTV Maksimal 70 % dari nilai PO diluar nilai pajak - Accepted Invoice Financing : maksimal 80 % dari nilai invoice dikurangi uang muka.
Jangka Waktu	:	Sampai dengan 12 bulan (1 tahun)
Sifat Kredit	:	Revolving
Jangka waktu promes	:	Maksimum 120 hari atau sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran invoice, mana yang lebih dulu.
Jangka waktu penarikan dana	:	3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo fasilitas kredit.
Suku Bunga	:	Sesuai SK Direksi (disampaikan dalam Perjanjian Kredit) .
Pembayaran kewajiban	:	dilakukan sesuai dengan tanggal pencairan ditambah Terms of Payment (ToP) periode pembayaran per penarikan atau sesuai tanggal jatuh tempo yang tertera di invoice.
Sistem Pembayaran	:	Bunga Bulanan atau Bunga Harian . - Pembayaran Bunga Bulanan : Pembayaran angsuran bunga terjadwal setiap bulan ; - Pembayaran pokok sesuai cash flow (tidak terjadwal);
AGUNAN		
1) Agunan berupa Tagihan atas piutang Debitur kepada Mitra (Principal) yang telah disetujui dan wajib di jamin dengan Perjanjian Fidusia ; 2) Salinan Invoice atau purchase order yang menjadi dasar permohonan pinjaman; 3) Kontrak atau Perjanjian kerjasama yang relevan dengan penerbitan invoice atau PO; 4) Delivery Order, Surat Jalan atau bukti penerimaan barang/jasa; 5) Bukti Pembayaran atau history transaksi antara perusahaan dan pihak yang menerbitkan PO (jika sudah ada pembayaran partial) .		
BIAYA		
Biaya Pengajuan Pinjaman		
Biaya Provisi	:	Sesuai SK Direksi BPR (disampaikan dalam Perjanjian Kredit) ;
Biaya Administrasi	:	Sesuai SK Direksi BPR (disampaikan dalam Perjanjian Kredit) ;
Biaya Meterai	:	Sesuai jumlah dokumen yang wajib menggunakan meterai
Biaya Pengikatan Notaril	:	Besarnya biaya pengikatan notaril mengikuti kebijakan Notaris rekanan bank;



Biaya appraisal/taksasi (survey jaminan)	:	Besarnya biaya survey appraisal/taksasi mengikuti kebijakan perusahaan KJPP rekanan bank;
Biaya Insidentil		
Biaya Asuransi Jiwa Kredit	:	Besarnya biaya premi asuransi mengikuti kebijakan perusahaan asuransi rekanan bank.
Biaya Asuransi Kerugian	:	Besarnya biaya premi asuransi kerugian (kebakaran) mengikuti kebijakan perusahaan asuransi rekanan bank;
Biaya pelunasan dipercepat	:	Sesuai Kebijakan SOP BPR Vima, pelunasan dipercepat dapat dilakukan minimum 7 (tujuh) hari setelah pembayaran diterima Debitur, dan tidak ada penalti atas pelunasan dipercepat Invoice Financing .
Biaya Denda keterlambatan	:	Sesuai SK Direksi BPR (disampaikan dalam Perjanjian Kredit) ;
▪ <i>Seluruh biaya Fasilitas Kredit wajib dibayar sekaligus oleh debitur segera setelah perjanjian kredit ditandatangani dengan mendebet rekening debitur di BPR Vima atau memotong langsung dari jumlah Kredit yang dicairkan;</i> ▪ <i>Biaya premi asuransi wajib dibayarkan sebelum proses pencairan kredit;</i>		
MANFAAT		
▪ Mendapat dukungan finansial berupa modal kerja dari bank dengan jaminan tagihan kepada mitra (principal) ; ▪ Meningkatkan perputaran barang dan jasa ; ▪ Membantu meningkatkan realisasi perencanaan keuangan dan arus kas nasabah; ▪ Nasabah sebagai pembeli/buyer mendapat manfaat memperoleh keleluasaan waktu untuk membayar kewajiban atas tagihan/invoice pembelian barang atau barang beserta jasa sampai dengan diterimanya pembayaran dari hasil penjualan barang atau barang beserta jasa.		
RISIKO		
▪ Pengajuan pembiayaan dengan tenor yang tidak sesuai dengan siklus modal kerja Nasabah dapat menyebabkan ketidakmampuan melunasi kewajiban pembiayaan. ▪ Gagal bayar oleh debitur dapat menimbulkan risiko reputasi : yaitu penurunan kualitas debitur pada data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, yang dapat mengakibatkan debitur sulit mendapat pinjaman di bank lain ; ▪ Denda keterlambatan dan Akumulasi Bunga: Keterlambatan pembayaran memicu denda harian serta tambahan bunga yang membuat total utang semakin membesar;		
PERSYARATAN DAN TATA CARA		
Persyaratan Debitur/Supplier : a. Menyerahkan dokumen persyaratan kredit sesuai dengan ketentuan BPR Vima ; b. Debitur dapat berupa individu (UD/PD) , Badan Hukum (PT/Koperasi) , maupun bentuk usaha bukan badan hukum (CV/Firma) ; c. Telah menjalankan usaha minimal 3 (tiga) tahun; d. Usaha Debitur tidak termasuk dalam jenis usaha yang tidak dapat dibiayai berdasarkan kebijakan BPR Vima dan/atau termasuk dalam target industri yang dapat dibiayai berdasarkan kebijakan BPR Vima. e. Debitur sudah menjalin kerjasama sebagai Supllier dengan Mitra (Principal) minimal 2 (dua) tahun atau bila kurang, Debitur telah menjalankan usahanya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di industri yang sama;		



- f. Debitur termasuk dalam kategori “BAGUS” menurut kriteria internal Mitra (Principal) sebagaimana ditunjukkan dengan adanya nama Debitur dalam daftar Supplier yang direkomendasikan oleh Mitra (Principal) .
- g. Debitur tidak termasuk dalam kategori debitur yang memiliki kredit bermasalah berdasarkan hasil SLIK OJK dan tidak termasuk dalam negative list BPR Vima;
- h. Debitur tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN Bank Indonesia dan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris PPATK ;
- i. Debitur memenuhi persyaratan dalam proses analisa kredit sesuai kebijakan yang berlaku di BPR Vima.

SIMULASI

Contoh Simulasi Kredit Invoice Financing :

Plafon KKMK	Rp.200.000.000,- Baki Debet : Rp.200.000.000,-
Suku Bunga (ilustrasi)	1.5 % per bulan = 18 % per tahun
Biaya Provisi 2 % (ilustrasi)	Rp.200.000.000,- x 2 % = Rp. 4.000.000,-
Sistem Pembayaran	Pembayaran Bunga Terjadwal ; Pembayaran Pokok Tidak Terjadwal
Pembayaran angsuran bunga /bulan	Rp.200.000.000,- x 1,5 % = Rp.3.000.000,-
<i>catatan :</i> ▪ Bunga dibayar sesuai baki debit , pokok dapat dilunasi sewaktu waktu; ▪ Tabel angsuran disampaikan sebagai lampiran Perjanjian Kredit.	

Contoh Simulasi Pembayaran Denda Keterlambatan :

Pembayaran angsuran bunga per bulan	Rp.3.000.000,-
Keterlambatan	15 hari
Biaya Denda	0,1% per hari (ilustrasi)
Total yang harus dibayar	Rp.3.000.000,- X 0,1% X 15 hari = Rp. 45.000,-

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN

Nomor Whatsapp BPR Vima : 0812-1222-6343 ; Email : info@bankvima.com
Jam 08.00 s/d jam 17.00 wibb

INFORMASI TAMBAHAN

- Bank akan memberitahukan kepada nasabah apabila permohonan pengajuan kredit tidak disetujui/ditolak;
- Setiap Debitur wajib memiliki rekening Tabungan di BPR Vima ;
- Rekening Tabungan Debitur akan di lakukan pemblokiran sejumlah maksimal 4 x jumlah angsuran atau sesuai ketentuan yang berlaku di BPR Vima;
- Setiap debitur wajib menandatangani Perjanjian Kredit PT BPR Vima;
- Bank berhak melakukan pemeriksaan terhadap reputasi bisnis dan kemampuan bayar calon debitur melalui supplier, buyer dan mitra bisnis lainnya;
- Debitur wajib memberikan data dan/atau informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya, jika dikemudian hari diketahui bahwa data dan/atau informasi tersebut tidak benar maka Debitur dapat dinyatakan lalai berdasarkan Perjanjian Kredit serta wajib melunasi sisa kewajibannya.



- Pemberian fasilitas produk ini akan tercatat ke dalam pelaporan ke Regulator termasuk Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
- Suku bunga, biaya, serta ketentuan-ketentuan yang tertera dalam dokumen ini hanya sebagai indikasi. Informasi final akan disampaikan didalam Perjanjian Kredit atau dokumen lainnya dari PT BPR Vima;
- Perpanjangan fasilitas kredit dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bank dengan mempertimbangkan kualitas kredit/debitur, serta posisi kredit dalam kondisi jatuh tempo atau nol ;
- Pastikan bahwa Anda telah menerima, membaca dan memahami Persetujuan & Perjanjian Kredit Pensiun dan Perjanjian Kredit Pensiun - Syarat & Ketentuan Umum sebelum penandatanganan atau pencairan Kredit;
- Debitur dapat mengajukan permohonan pembatalan atas produk Kredit yang diberikan oleh BPR Vima dengan menyampaikan Surat Permohonan Pembatalan Fasilitas Kredit kepada PT BPR Vima, pada masa jeda yaitu maksimal 2 (dua) hari kerja dari tanggal penandatanganan Persetujuan & Perjanjian Kredit Pensiun dan Perjanjian Kredit Pensiun - Syarat & Ketentuan Umum.

DISCLAIMER (Penting Untuk Dibaca)

- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Perjanjian Kredit produk PT BPR VIMA;
- Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sampai dengan terdapat perubahan ketentuan Regulator, arah bisnis perusahaan, atau hal lain apabila diperlukan.
- Bank dapat menolak permohonan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Nasabah wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani Riplay Personal dan menandatangani Perjanjian Kredit;
- Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

BPR VIMA Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Merupakan Peserta Penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)